

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Ilham Rahman ¹.

¹ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ilhamr037@gmail.com*

Abstract: This study aims to find out whether or not TNI members who commit Narcotics crimes provide restorative justice and find out how "Restorative Justice Against TNI Members Who Commit Crimes Against Narcotics in the Encryption Stage" This study explains and discusses restorative justice for narcotics but with legal subjects who are not civilians but military soldiers. The legal arrangements for users of Narcotics class I are in accordance with Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Any robbery of Narcotics class I for oneself is punishable by a maximum penalty of 4 years, so a member of the military who is proven to have used Narcotics class I is punishable by a maximum imprisonment of 4 years. It arises because in the military environment there is no recognition and no consideration in implementing the rehabilitation decision regardless of the loss, other things with the provisions contained in the generally accepted law where it is stated that the threat of a maximum sentence of 4 years or undergoing a period of treatment and/or rehabilitation treatment is punished as a punishment

Keywords: Restorative Justice, Drugs.

Abstrak: penelitian ini bertujuan mengetahui dapat atau tidaknya anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika diberikan keadilan restorative dan mengetahui bagaimana "*Restorative Justice Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Tahap Penyidikan*" Penelitian ini menjelaskan dan membahas mengenai *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika namun dengan subjek hukumnya yang merupakan bukan dari warga sipil tetapi prajurit militer. Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35/2009 mengenai Narkotika mengatur pengaturan hukum bagi pengguna Narkotika golongan I. Penganiayaan terhadap diri sendiri terhadap opiat golongan I diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, demikian juga oknum TNI yang terbukti menggunakan opiat golongan I diancam dengan pidana penjara

paling lama 4 tahun. Berbeda dengan undang-undang yang berlaku umum, yang menetapkan bahwa hukuman maksimal empat tahun atau menjalani masa perawatan dan/atau perawatan rehabilitasi, terdapat pengecualian karena dalam lingkungan militer tidak ada pengakuan atau pertimbangan dalam melaksanakan keputusan rehabilitasi karena alasan apapun.

Kata Kunci: Restorative Justice, Narkotika.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus yang melibatkan zat-zat bermanfaat ini telah berkembang menjadi komoditas atau zat yang merugikan dan memiliki efek yang sangat berbahaya bagi penggunaannya. Ini karena ada begitu banyak orang yang mengonsumsi narkoba dalam jumlah yang tidak terbatas, apa pun hasilnya. Bahkan, sudah banyak orang yang kecanduan karena seringnya mengonsumsi produk tersebut. Pemikiran ini muncul dari keprihatinan ilmiah penulis tentang peningkatan jumlah kasus kriminal terkait dengan berbagai bentuk kecanduan narkoba yang telah berlipat ganda dalam beberapa tahun terakhir.

Iming-iming narkoba tidak eksklusif bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di Indonesia, hampir semua acara kumpul-kumpul menggunakan candu. Artis, anggota dewan, pejabat pemerintah, pilot, pelajar, dan anggota TNI yang terlibat kasus narkoba termasuk semua. Tentu kita semua prihatin dengan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba yang telah sampai ke anak-anak di tanah air.

Ekuitas Pendukung adalah gagasan penalaran lain yang diciptakan dari masyarakat sebagai contoh tersangka dalam peraturan pidana saat ini. Gagasan ini muncul sebagai respon terhadap sistem peradilan pidana dan pendekatan keadilan retributif yang dirasa merugikan rasa keadilan masyarakat. Keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif dalam bahasa Indonesia, dimasukkan ke dalam bagian yang lebih kecil dari hukum Indonesia. Pedoman hukum utama pada tataran undang-undang yang mengatur adanya pendekatan pemerataan yang mendukung dalam pendakwaan tindak pidana demonstrasi adalah UU No.11/2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja yang disinggung sebagai redirection. Pedoman terkait pendekatan pemerataan suportif dalam

penanganan aksi unjuk rasa kriminal saat ini juga dapat ditemukan dalam Pedoman Pemeriksa No.15/2020 dan Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8/2021.

Dalam kebanyakan kasus, keadilan restoratif dipraktikkan dengan mempertemukan pelaku dan korban dan menyepakati bahwa korban akan dimaafkan dan diberi kompensasi yang banyak untuk kembali ke keadaan semula. Meskipun demikian, apa yang terjadi ketika pendekatan keadilan yang bermanfaat ini mengelola demonstrasi kriminal opiat yang pada dasarnya adalah korban tanpa kesalahan?

Lalu bagaimana kalau pelaku penyalahgunaan narkoba itu adalah anggota TNI yang notabene adalah salah satu dari unsur pertahanan dan keamanan negara, bahkan juga dapat menjadi aparat penegak hukum. Selama anggota TNI ini menggunakan narkoba untuk diri sendiri bukan sebagai pengedar maka dapatkah diberikan penanganan *restorative justice* kepada dirinya, mengingat tugas dan wewenang yang melekat pada anggota TNI.

Padahal kita sudah tahu bahwa prajurit TNI merupakan bagian penting dari sistem pertahanan dan keamanan negara. Banyaknya penegakan hukum yang melibatkan aparat militer menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum untuk memaksimalkan penegakan hukum militer. Militer dianggap sebagai alat pertahanan negara dimana tentara bertujuan untuk menjamin ketenteraman dan keamanan negara.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No.34/2004 mengenai TNI, menegaskan “Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Di era globalisasi, masyarakat akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini selalu disertai dengan periode penyesuaian, dan terkadang keseimbangan tidak berjalan sesuai rencana. Dengan kata lain, ketika ada ketidakseimbangan, ada norma yang dilanggar, seperti ketika berbagai jenis kejahatan terjadi. Misalnya,

demonstrasi penjahat mencuri dari opiat, di mana opiat sekarang dikenal oleh orang-orang pada umumnya, mengingat begitu banyak pemasukan opiat dari berbagai yayasan. Dalam kasus-kasus opiat, umumnya pelaku pelanggaran tersebut, khususnya kelompok klien, adalah oknum-oknum yang kurang sederhana, bahkan ada yang termasuk alat pengaman negara. Khilaf mencuri opiat sudah masuk TNI. Padahal mereka adalah bagian penting dalam kerangka pengawalan masyarakat dan merupakan perangkat negara yang disertai untuk mengayomi, mengamankan dan menjaga kejujuran dan kekuasaan negara dan seharusnya dapat menjadi panutan. agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk opiat, mengingat TNI di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari organisasi yang individu-individunya sangat berdedikasi, dan terlatih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, banyak anggota TNI terus terlibat dalam pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI akan ditangani sesuai dengan pengaturan hukum pidana yang berlaku, ditangani secara khusus dan diajukan ke pengadilan taktis. Anggota TNI akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di sidang pengadilan sesuai hukum pidana yang berlaku akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, mengatur tentang sahnya penugasan. Penyidikan diharapkan dapat membantu penyelesaian kasus terhadap oknum TNI yang melakukan pelanggaran narkoba. Semua tingkat penegakan hukum, khususnya penegakan hukum militer, sangat menentukan keberhasilan implementasi undang-undang ini. Untuk situasi ini, semua dinas yang terkait langsung, khususnya agen polisi militer dan penguasa peraturan militer lainnya. Kemudian lagi, yang penting adalah perlunya kesadaran yang sah dari seluruh jajaran TNI untuk menjaga hukum kekuasaan dan khususnya pada UU No.35/2009 mengenai Narkoba. Dalam rangka membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba di zona TNI, peran penyidikan yang dilakukan oleh polisi militer dan aparat penegak hukum militer lainnya sangatlah penting.

Dari penjelasan perihal tersebut di atas maka penulis berminat mengangkat penelitian ini dengan judul "Restorative Justice Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Tahap Penyidikan"

2. Metode Penelitian

Kajian ini mengkaji masalah hukum normatif. Penelitian hukum yang memandang hukum sebagai blok bangunan normatif dikenal dengan penelitian hukum normatif.

Gagasan eksplorasi yang terekam dalam hard copy postulat ini adalah gagasan penelitian eksaminasi yang menjelaskan, yang menggambarkan tanggapan terhadap persoalan melalui konsekuensi eksplorasi pencipta.

3. Dapatkah restorative justice diberikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam tahap penyidikan

Anggota TNI yang menggunakan narkoba diancam hukuman penjara, yang bisa juga termasuk pencopotan dari jabatan anggota TNI yang kedapatan menyalahgunakan narkoba. Anggota TNI juga menghadapi hukuman karena mengedarkan narkoba.

Selain itu, tindak pidana tersebut jelas tidak menyokong program pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan Narkotika dan Psikotropika, yang jelas bertentangan akan sikap prajurit TNI yang patut. Perbuatan pemidanaan bertentangan dengan keniscayaan dan kepantasan sikap prajurit. Selama pelaku berniat untuk aktif kembali di militer setelah menjalani hukumannya, hukuman bagi personel militer terutama merupakan kejahatan pendidikan atau pembangunan daripada pencegahan atau pembalasan. Seorang prajurit yang ingin kembali aktif bertugas harus menjadi prajurit yang baik dan berguna, baik karena ia tahu itu maupun karena "pendidikan" yang diperolehnya selama berada di rumah tahanan (rumah rehabilitasi militer). Jika ini tidak benar, maka pada saat itu disiplin tidak akan memiliki arti penting sehubungan dengan kembalinya masyarakat militer. Hal itu dan alasan-alasan lain yang telah ditetapkan sebelumnya harus menjadi landasan pertimbangan hakim dalam menentukan pidana tambahan pemecatan terpidana. Anggota TNI yang diketahui melakukan tindak pidana diancam dengan berbagai macam hukuman sesuai dengan Pasal 6 KUHP Militer.

UU Narkotika mengatur tentang sanksi yang dikenakan oleh anggota TNI terhadap pengguna narkoba. Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Narkotika No.35/2009 mengatur mengenai pengaturan hukum bagi pengguna Narkotika Golongan I. Anggota militer yang kedapatan memakai Narkotika golongan I diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun bagi setiap orang yang melakukan perampokan Narkotika golongan I. Keputusan rehabilitasi tidak diperhitungkan atau diakui di lingkungan militer. Hal ini berbeda dengan ketentuan UU yang berlaku umum, yang menyatakan bahwa ancaman hukuman maksimal empat tahun atau masa perawatan dan/atau perawatan rehabilitasi diancam sebagai hukuman. Akibatnya, Pembela yang melakukan kejahatan tidak dapat memperoleh keadilan restoratif dalam Peradilan Militer.

Mengenai Pasal 1 Angka 16 UU No.31/1997 mengenai Peradilan Militer, diperlukan keterbukaan untuk melaksanakan penyidikan dan penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anggotanya. dimaksud dengan "penyidikan" adalah pengungkapan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam UU No.31/1997 mengenai Peradilan Militer.

1. Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer

UU No.8/1981 mengenai KUHAP yang lebih sering disebut KUHAP mengatur tentang penyidikan dan penyidikan karena merupakan komponen terpenting dalam sistem peradilan. Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan suatu peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana, dan tujuan penyidikan adalah untuk menemukan titik terang dari suatu tindak pidana.

KUHAP dan PP No.58/2010 mengenai Perubahan atas PP No.7/1983 mengenai Pelaksanaan KUHAP mengatur penyidikan sebagai fungsi mekanisme rotasi sistem peradilan pidana di implementasinya. Dalam perkara yang akan disidik, dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum perkara tersebut diperiksa di pengadilan, dimana perkara tersebut diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian

polisi menyelidiki dan memeriksanya. Tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti” merupakan fokus utama penyidikan guna mengidentifikasi pelaku dan memperjelas tindak pidana yang terungkap.

Dalam organisasi militer, penegakan hukum sebagai fungsi komando dan salah satu tugas komando sebagai pengambil keputusan. Di setiap tingkatan satuan, komandan harus memperhatikan tingkat kesadaran hukum dan disiplin prajurit TNI yang berada di bawah komandonya. Perlu juga dicatat bahwa fungsi penegakan hukum mensyaratkan penerapan konsep pemberian dan penjatuhan hukuman secara nyata. Penghargaan harus diberikan berdasarkan bidang pekerjaan, bukan faktor lain yang bahkan tidak mendekati penilaian profesionalisme.

2. Yang berhak melakukan penyidikan dalam perkara diperadilan militer

- a. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum).
- b. Perwira Penyerah Perkara (Papera).
- c. Polisi Militer.

4. Syarat Anggota TNI Yang Menjadi Penyalahgunaan Narkotika Dapat Diberikan Restorative Justice Dipenyidikan

1. Ketentuan Restorative Justice Terhadap penyalahgunaan Narkotika

Praktisnya, diharapkan ada permintaan/surat tugas dari pemerintah terkait cara penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tanpa surat perintah ini, pemeriksaan tidak sah.

Menurut pandangan yang sah, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan orang-orang biasa dari seluruh penduduk, yang benar-benar merencanakan bahwa sebagai penghuni bagaimanapun juga setiap tindakan

hukum yang bersangkutan berlaku baik pedoman pidana, pedoman umum, siasat pidana maupun cara-cara umum. , hal-hal yang pada dasarnya merupakan akibat dari komitmen dan tanggung jawab mereka. lebih istimewa dari orang biasa, khususnya dalam hal masalah pertahanan negara.

Seseorang yang secara kebetulan menggunakan narkoba karena diyakinkan, ditipu, ditekan atau mengambil langkah untuk menggunakan narkoba dipandang sebagai penyintas penggunaan narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Regulasi Opiat. Fakta-fakta yang disajikan di pengadilan menunjukkan bahwa seseorang adalah korban kecanduan narkoba, terlepas dari apakah mereka kecanduan atau tidak. Seperti yang dipersyaratkan oleh Regulasi Opiat, individu yang bersangkutan—termasuk Opiat—harus menjalani pemulihan klinis dan sosial jika korban akan diingat karena penggunaan opiatnya.

Pembedaan antara "kurir narkotika", "penanam narkotika", "produsen narkotika", dan "pedagang narkotika" dibuat pada saat digunakan istilah "pengguna narkotika". Pasal 1 Regulasi Opiat memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan klien narkoba.

Sesuai dengan sasaran Regulasi Opiat di atas, terdapat jaminan pedoman upaya pemulihan bagi pengguna Opiat, dimana pengaturan ini ditekankan dalam pengaturan Pasal 54 Regulasi Opiat yang menyatakan bahwa pecandu dan korban termasuk Opiat diharapkan pergi melalui pemulihan klinis dan pemulihan sosial. Dalam perumusan sanksi pidana narkoba digunakan double track system, artinya sanksi yang dapat dikenakan sanksi pidana narkoba juga dapat dikenakan sanksi.

Pengesahan aktivitas yang dimaksud adalah izin restorasi yang diberikan Secara Eksplisit untuk para pecandu.

2. Syarat Anggota TNI yang menjadi penyalahgunaan narkotika dapat diberikan Restorative Justice

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2020, mengarahkan penggunaan Pedoman Peradilan Restoratif di Peradilan Umum. Pilihan utama adalah:

meminta penyelesaian peraturan oleh semua hakim pengadilan daerah untuk memastikan bahwa keadilan dilakukan secara metodis dan kompeten; B. Ketua Pengadilan Tinggi juga diharuskan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan bagaimana keadilan restoratif digunakan dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi.

Dalam putusan ini, yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah “penyelesaian suatu tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan tekanan untuk mengembalikan tindak pidana tersebut ke keadaan semula daripada pembalasan”. Ekuitas bermanfaat yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Tinggi sebagai strategi (PERMA dan SEMA) dapat digunakan sebagai instrumen untuk reklamasi ekuitas, seperti yang dinyatakan dalam keputusan akhir. Namun implementasinya dalam kerangka penegakan hukum hingga saat ini belum ideal. Deklarasi ini menyatakan bahwa Dewan Juri dalam pengaturan kekuasaan dapat mengatur para pecandu obat penenang dan korban Narkotika yang dilindungi untuk menyelesaikan perawatan, perawatan dan pemulihan di fasilitas pemulihan medis dan juga asosiasi pemulihan yang ramah. Daftar fasilitas rehabilitasi sosial atau medis harus disediakan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional. Keadilan restoratif dapat digunakan dalam kasus narkoba jika pelakunya tertangkap tangan oleh polisi atau penyidik BNN yang pada akhirnya menggunakan alat bukti.

Meskipun penggunaan Perimbangan Bermanfaat untuk mengubah kerangka

penegakan hukum yang selama ini masih menjalankan pidana penjara, pilihan ini direncanakan untuk mendukung peningkatan penggunaan PERMA, SEMA, dan Pilihan Perimbangan Pusat Pengadilan Tinggi yang mengatur pelaksanaan eksekusi. ekuitas yang mendukung di pengadilan. Kemajuan struktur pidana sebagian besar tidak melihat pelakunya, melainkan telah memajukan harmonisasi keamanan untuk pemulihan korban dan kewajiban terkait pertunjukan pidana. Alasan kedua dikeluarkannya penetapan ini adalah untuk memudahkan pengadilan secara keseluruhan untuk memahami dan melaksanakan Pedoman Pengadilan Tinggi, Pamflet Pengadilan Tinggi, dan Pilihan Ibukota Utama Pengadilan Tinggi, yang mengawasi pelaksanaan Pemerataan Pendukung dan perluasan penggunaan ekuitas yang menguntungkan yang telah dikelola oleh Pengadilan Tinggi dalam pilihannya dibuat oleh majelis hakim dan memenuhi standar awal cepat, mudah, dan hemat biaya. Keadilan restoratif harus diterapkan oleh semua pengadilan negeri di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan narkoba, anak-anak, perempuan yang berkonflik dengan hukum, dan kejahatan ringan. Dalam kasus yang melibatkan narkoba, pendekatan Keadilan Restoratif hanya berlaku untuk pecandu, penyalah guna, korban, dan pengguna narkoba sekali pakai. Pasal 1 Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi, disusun oleh Menkumham, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Biro Badan Narkotika Nasional, mengamanatkan hal tersebut.

5. Penutup

Kesimpulan

Dalam praktiknya, diperlukan surat perintah atau penugasan dari pimpinan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyelidikan dianggap tidak sah tanpa surat perintah ini. Dalam kasus di mana anggota TNI melanggar hukum dengan menggunakan opiat, tidak ada keadilan yang bisa membantu. Dalam rangka menghentikan dan mengakhiri

peredaran narkoba, pengungkapan terhadap tindak pidana narkotika lebih banyak dilakukan daripada penyidikan tindak pidana umum. Untuk menetapkan alat bukti terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana opiat, cara yang ditempuh adalah pemanggilan, penangkapan, hukuman mati, penggeledahan dan penyitaan. Pemolisian metodis, hukuman untuk pengungkapan kasus narkoba, dan pemisahan antara pecandu, korban, dan apoteker jalanan adalah beberapa hambatan yang rumit. Tindakan yang harus dilakukan meliputi upaya preventif, represif, dan preventif dari masyarakat, pemerintah, dan penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terkait erat dengan kriminalisasi pengguna narkoba. Mengingat instrumen legitimasi yang mengatur kriminalisasi lembaga pemasyarakatan dan peredaran obat-obatan terlarang, khususnya Regulasi Narkoba, maka dasar pemikiran kerangka pemidanaan adalah pada dasarnya operasionalisasi pemolisian dilengkapi dengan kerangka keadilan. Ungkapan "kerangka jalur ganda" digunakan untuk menggambarkan persetujuan yang dapat dipaksakan pada pelanggaran narkoba. Konsekuensinya, pelanggaran narkotika dapat berakibat pada sanksi pidana maupun non pidana. Izin berbantuan, yang hanya diberikan kepada orang yang kecanduan opioid, adalah kegiatan otorisasi yang dimaksud. Hakim seringkali menolak hak pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi, padahal UU Narkotika menjamin rehabilitasi bagi pecandu dan korban narkoba yang dilindungi.

Saran.

Pertama-tama, militer Indonesia harus bebas narkoba dengan partisipasi semua pihak. TNI harus mau dan mampu membantu Polri, BNN, dan instansi terkait. Akan lebih mudah untuk menghilangkan kartel narkoba yang lazim jika organisasi bekerja sama.

Kedua, untuk mempertahankan keunggulan taktis dalam kepolisian, prajurit yang terbukti pecandu narkoba harus dibebaskan dari militer untuk menjaga pengiriman, kekuasaan yang sah, dan persiapan kekuasaan. Meskipun demikian, rilis ini harus diikuti oleh pemulihan klinis. Gerakan pembangunan kembali ini juga sesuai dengan beberapa keputusan Mahkamah Agung RI yang menyebutkan tentang reklamasi para pesaing TNI yang menangani Sedatif. Lebih tegas lagi, keputusan tersebut juga harus

berisi permintaan tindakan hukum sebagai pemulihan untuk pemulihan tulang dengan menyatakan secara jelas dan tegas jika juri memaksakan hukuman tambahan melalui pejuang lumpuh yang masih kecanduan narkoba. temukan kantor pemulihan terdekat dan putuskan persyaratan perawatan.

Ketiga, TNI harus membentuk komunitas pemulihan klinis untuk memulihkan kesejahteraan dan pandangan Prajurit TNI yang telah dibebaskan dan memastikan bahwa ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka melakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan rekomendasi berikut ini. benar-benar siap untuk melanjutkan kehidupan dan pemerintahan di luar TNI. Mengingat kebutuhan penyelesaian terus meningkat dari tahun ke tahun dan lokasi restorasi yang ada belum ada, maka hal ini harus diselesaikan. Inisiatif dukungan pembayar pajak untuk hasil pembangunan pemulihan yang mengerikan yang telah menjadi tujuan publik juga didukung oleh pengembangan fokus restorasi Opiat TNI. Hal itu juga dilakukan untuk menghindari anggapan bahwa TNI sedang mencuci tangan para pejuang yang menggunakan narkoba. Paling tidak, langkah ini memberikan tanggung jawab kepada TNI untuk mencari dan membantu para prajurit yang menyalahgunakan narkoba pada masa transisi mereka kembali ke masyarakat agar tidak menjadi beban otoritas sipil.

Daftar Pustaka

- Bambang Hartono. Juli 2015. *Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor 2, hlm. 88.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm, 125.
- Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawabahn Pidana Tanpa Kesalahan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, hlm. 26.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 62

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 67.
- Supramono, G. 2011. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 26.
- Daru Wijayanti. 2016 *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi, hlm. 5.
- Mahrizal Afriado. 2016. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. Vol.III. No.2JOM Fakultas Hukum
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, cet,I, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 99.
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitutsi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>